



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PASCA BENCANA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melaksanakan program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa dalam rangka membantu kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga kebutuhan perumahan sebagai kebutuhan dasar dapat segera diatasi, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya pasca bencana;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata cara pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadya Pasca Bencana
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PASCA BENCANA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa yang selanjutnya disebut pembakal adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Lurah sebutan untuk pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
13. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa atau yang disebut nama lain dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam Sekretariat Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

17. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana alam yang rumahnya rusak dengan tingkat kerusakan rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
20. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat BSPS PB adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat terkena bencana untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah korban bencana.
21. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disingkat Korfes adalah Jasa Tenaga Ahli Perseorangan yang ditugaskan sebagai Koordinator dari fasilitator-fasilitator yang akan melakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Penerima Bantuan
22. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah Jasa Tenaga Individual Pemberdayaan Masyarakat yang akan melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Masyarakat Penerima Bantuan dalam memenuhi kewajiban administrasi dan lainnya sebagai bukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan.
23. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening penerima bantuan dan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan.
24. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah mitra kerja sebagai penyedia bahan bangunan kebutuhan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM**

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana meliputi :
 - a. Penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
 - b. Verifikasi dan sosialisasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana;
 - c. Penetapan penerima bantuan;
 - d. Laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rekonstruksi/pembangunan kembali Rumah yang rusak akibat bencana alam/sosial secara swadaya sehingga menjadi layak untuk ditempati kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II; dan
 - b. Rehabilitasi/perbaiki Rumah yang rusak akibat bencana alam/sosial secara swadaya sehingga menjadi layak untuk ditempati kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV;

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Juli 2022
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 12 Juli 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

MUHAMMAD YANI